



**PUTUSAN**

Nomor. 445/Pdt/2017/ PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Nan Tiambun Br Hutasoit Atau Taolan Br Hutasoit**, bertempat tinggal di Blok VIII Desa Bangun Baru, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT-I;**

**LAWAN**

**Sauduran Br Sitinjak**, berkedudukan di Dusun II Perbangunan Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Sumatera Utara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bonar Saragih SH beralamat di Jalan Handayani No.9 Pematangsiantar, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 89/SK/2017/PN Tjb, disebut sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT;**

DAN

**Aslin Lumbanraja**, bertempat tinggal di Pasar IV Dusun II, Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TERGUGA-II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Tanjung Balai pada tanggal 15 Mei 2017 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri yang sah dari Alm.St.SAUL HUTASOIT yang meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2012.
2. Bahwa PENGGUGAT dan semasa hidupnya suami PENGGUGAT St.SAUL HUTASOIT (Alm) secara bersama-sama dengan PENGGUGAT ada memiliki sebidang tanah persawahan yang telah dikuasai semenjak tanggal 4 Mei 1999 sampai dengan bulan April 2017 yang terletak di Dusun II Pasar IV No.7 Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan Sumatera Utara seluas lebih kurang 1 Ha (50 Meter X 200 Meter) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan A.Sarpin Lumban Raja  $\pm$  200 Meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Op.Prancis Panjaitan  $\pm$  200 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar IV Desa Perbangunan  $\pm$  50 Meter;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar III  $\pm$  50 Meter.
3. Bahwa setelah suami PENGGUGAT Alm St.SAUL HUTASOIT meninggal dunia, tanggal 13 Desember 2012, maka tanah terperkara diusahai dan dikerjakan oleh PENGGUGAT tanpa ada orang lain yang melarangnya.
4. Bahwa adapun tanah tersebut diperoleh oleh Alm.St.SAUL HUTASOIT suami PENGGUGAT bersama-sama dengan PENGGUGAT adalah didasarkan kepada adanya Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999 antara NANTIAMBUN Br HUTASOIT atau TAOLAN Br HUTASOIT sebagai Pihak Pertama yang menyerahkan dan St.SAUL HUTASOIT sebagai Pihak Kedua yang menerima penyerahan yang dimana Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tersebut dibubuhi tanda tangan oleh Para Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Perbangunan KAMITUA SIHOTANG.
5. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 4 Mei 1999 ini jelas dinyatakan setelah adanya penanda tangan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah ini, maka hilanglah Hak Kepemilikan dan tanggung jawab Pihak Pertama (TERGUGAT I) atas Tanah tersebut dan beralih menjadi Hak, Milik dan Tanggung Jawab Pihak Kedua (Suami PENGGUGAT) untuk seterusnya.



6. Bahwa semenjak adanya Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tersebut, maka tanah terperkara sah menjadi milik dan kepunyaan dari Alm.St.SAUL HUTASOIT dan selanjutnya kepada Istrinya SAUDURAN br SITINJAK (PENGGUGAT) hal ini dibuktikan semenjak terhitung Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 4 Mei 1999 tersebut, tanah terperkara dikerjakan oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan suaminya St.SAUL HUTASOIT semasa hidupnya tanpa ada pihak-pihak yang keberatan termasuk TERGUGAT I, dan TERGUGAT II sampai dengan bulan April 2017 atau sudah 18 Tahun lamanya.
7. Bahwa semasa hidupnya Suami PENGGUGAT Alm.St.SAUL HUTASOIT tidak pernah ada orang lain termasuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II merasa keberatan tanah terperkara dikerjakan dan diusahai oleh Suami PENGGUGAT maupun PENGGUGAT sendiri, bahkan setelah suami PENGGUGAT meninggal dunia, juga tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dengan demikian Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah yang diperbuat oleh Suami PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah sah demi hukum.
8. Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah Suami PENGGUGAT St.SAUL HUTASOIT meninggal dunia tepatnya awal Januari 2013 TERGUGAT I ada meminta asli Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 4 Mei 1999 kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT memberikannya, kemudian PENGGUGAT terus meminta Asli Surat tanggal 4 Mei 1999 tersebut agar segera dikembalikan kepada PENGGUGAT, namun kenyataannya setelah diminta oleh PENGGUGAT berulang kali kepada TERGUGAT I, TERGUGAT I selalu menyatakan sudah dikoyak-koyak atau dirobek-robek.
9. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang telah meminta Asli Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Tanggal 4 Mei 1999 kemudian tidak dikembalikan kepada yang berhak, malah menyatakan sudah dikoyak-koyak atau dirobek-robek, maka tindakan TERGUGAT I tersebut adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa sekitar awal bulan April 2017 TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT membajak tanah terperkara tanpa seijin dari PENGGUGAT, sebagai Pemilik Yang Sah atas tanah terperkara.



11. Bahwa atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menyerobot tanah milik PENGGUGAT dengan cara membajak tanah terpaksa, PENGGUGAT telah melaporkannya ke MAPOLSEK Sei Kepayang di Sei Kepayang tanggal 8 April 2017.
12. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menyerobot, kemudian membajak tanah terpaksa secara tanpa hak adalah sangat jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa oleh karena kepemilikan PENGGUGAT atas tanah terpaksa adalah didasarkan kepada fakta hukum Yuridis dan Yuridis Fakta, maka adalah pantas menurut hukum bilamana PENGGUGAT adalah sebagai Pemilik Sah atas tanah terpaksa.
14. Bahwa penguasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas tanah terpaksa secara tanpa hak dan kepentingan hukum dari PENGGUGAT atas tanah terpaksa maka adalah pantas dan wajar bilamana TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikualifikasikan sebagai tindakan perbuatan yang melawan hukum.
15. Bahwa demikian juga PENGGUGAT telah mengalami kerugian material atas tidak dapatnya PENGGUGAT mengerjakan tanah milik sendiri, yaitu tidak dapat mengerjakan tanah terpaksa selama perkara ini sampai memperoleh keputusan yang tetap diperkirakan sampai inkrah selama kurang lebih 5 Tahun, maka kerugiannya adalah sebagai berikut :

“Diareal tanah terpaksa yang kurang lebih 1 Ha bila ditanam padi hasilnya adalah 2 (dua) kali 1 (satu) Tahun panen padi, berarti selama 5 (lima) tahun sama dengan 10 (sepuluh) kali panen, hasil padi sekali panen adalah 8.000 (Delapan Ribu) Kilogram (8 Ton) dikali 10 kali panen jumlahnya 80.000 (Delapan Puluh Ribu) kilogram atau sama dengan 80 Ton, harga padi perkilogram adalah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), maka 80.000 Kilogram Kali Rp5.000,00 sama dengan Rp400.000.000,00. Jadi total kerugian seluruhnya akibat tidak dapat mengerjakan tanah milik sendiri terhitung sejak penguasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak April 2017 sampai 5 (Lima) tahun ke depan adalah sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)”.
16. Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian moral yaitu PENGGUGAT merasa malu dan tertekan perasaan, karena tidak dapat



menguasai dan mengerjakan tanah milik sendiri akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengklaim tanah perkara miliknya, padahal secara nyata telah diserahkan oleh TERGUGAT I kepada St.SAUL HUTASOIT Alm (Suami PENGGUGAT) yang jika dihitung dengan uang sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

17. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menyatakan tanah perkara tanpa alas hak yang jelas adalah perbuatan melawan hukum, maka adalah wajar dan pantas bilamana segala Surat-surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ataupun orang lain atas tanah perkara harus dinyatakan batal demi hukum.
18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi materil dan moral PENGGUGAT dan tidak sia-sia nantinya, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, terutama harta tidak bergerak dari TERGUGAT I yaitu rumah tempat tinggal TERGUGAT I yang terletak di Blok VIII Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dan Rumah Tempat Tinggal TERGUGAT II yang terletak di Pasar IV Dusun II Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.
19. Bahwa oleh karena tuntutan PENGGUGAT adalah didasarkan kepada fakta hukum nyata dan tidak dapat disangkal oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun juga kepada PENGGUGAT.
20. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini nantinya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka wajar dan pantas pula bilamana PENGGUGAT bermohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perhari terhitung semenjak Putusan ini diucapkan sampai dilaksanakannya.





21. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengerjakan tanah perkara tanpa alas hak dan seijin dari PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum, maka adalah pantas bilamana Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara ini berkenan agar memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas areal perkara sebelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan.
22. Bahwa oleh karena penguasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak sebelum Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan dan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, maka mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk mengabulkan Putusan Provisi dalam perkara ini agar tanah perkara tidak dikerjakan dan diusahai oleh siapapun juga, sebelum Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan.
23. Bahwa hak PENGGUGAT atas tanah perkara adalah didasarkan kepada fakta hukum nyata dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT mohon Putusan Serta Merta, kendatipun ada Verzet, Banding dan Kasasi.

Bersadarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas mohon kiranya agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang terhormat berkenan untuk menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan yang benar dan adil menurut hukum dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

**Dalam Provisi**

- Mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat;
- Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun orang lain yang mendapatkan hak daripadanya serta mengambil manfaat dari



Tanah Terperkara untuk segera menghentikan segala usaha dan kegiatan diatas tanah perkara sebelum Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang terletak di Dusun II Pasar IV No.7 Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan Sumatera Utara seluas lebih kurang 1 Ha (50 Meter X 200 Meter) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan A.Sarpin Lumban Raja  $\pm$  200 Meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Op.Prancis Panjaitan  $\pm$  200 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar IV Desa Perbangunan  $\pm$  50 Meter;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar III  $\pm$  50 Meter.

Adalah sah milik dan kepunyaan dari PENGGUGAT.

4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengklaim yang menyerobot tanah perkara sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan dalam hukum tindakan TERGUGAT I yang meminta asli surat perjanjian ganti rugi tanah bertanggal 4 Mei 1999 dari PENGGUGAT dan tidak mengembalikannya kepada PENGGUGAT kemudian merobek-robeknya adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat dan segala perbuatan yang diperbuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT atas tanah perkara adalah batal demi hukum.
7. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini terutama rumah tempat tinggal TERGUGAT I dan TERGUGAT II.



8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada PENGGUGAT tanpa dibebani sesuatu hak apapun.
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moral sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT setiap harinya, apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dalam memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan ini diucapkan dan dapat dijalankan;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta kendatipun ada Verzet, Banding dan Kasasi.
13. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat didalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I “membantah” dan “menolak” dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 Poin 2. Tidak benar Penggugat dan semasa hidup suaminya St. Saul Hutasoit (alm) secara bersama-sama ada memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun II Pasar IV No. 7 Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, melainkan St. Saul Hutasoit (alm) bersama dengan istrinya (i.c)





Penggugat) hanya sebatas mengelolah dan mengusahai tanah objek perkara:

3. Bahwa tanah objek perkara a quo yaitu tanah yang terletak di Dusun II Pasar IV No. 7 Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan seluas lebih kurang 1 Ha (50 meter x 200 meter) adalah tanah milik Tergugat I, tanah mana diperoleh Tergugat I dari K. Nainggolan (mertua Peggugat I), berdasarkan Surat Penyerahan Tanah, tanggal 1 Mei 1996, dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan A. Sarpin Lumban Raja  $\pm$  200 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Op. Prancis Panjaitan  $\pm$  200 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan pasar IV Desa Perbangunan  $\pm$  50 meter;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar III  $\pm$  50 meter;
4. Bahwa Tergugat I “menolak” dan “membantah” dengan tegas dalil gugatan Peggugat halaman 2 pada poin 4. Tergugat I tidak pernah menjual/menyerahkan hak kepemilikan atas objek perkara kepada St. Saul Hutasoit (alm) dan Peggugat. Adapun dasar St. Saul Hutasoit (alm) bersama dengan Peggugat dapat mengelolah dan mengusahai tanah objek perkara adalah berawal dari adanya hutang Tergugat kepada St. Saul Hutasoit (alm) sebesar Rp7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah), uang mana dipinjam Tergugat (Mei 1996) adalah untuk membeli objek perkara a quo dari Mertua Tergugat I yaitu K. Nainggolan;
5. Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu ( $\pm$  3 tahun), Tergugat I belum mengembalikan uang milik St. Saul Hutasoit (alm) dan Peggugat, sehingga Tergugat I bersama-sama dengan St. Saul Hutasoit (alm) dan Peggugat sepakat secara lisan terhadap tanah milik Tergugat I yang terletak di Pasar IV No. 7, Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang (objek perkara) diberikan kepada St. Saul Hutasoit (alm) dengan status gadai dengan hak hanya untuk dikelolah dan diusahai bukan untuk dimiliki karena mengingat Tergugat I ada meminjam uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada St. Saul Hutasoit (alm)/Peggugat;



6. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun tanah objek perkara di kelolah dan diusahai oleh Penggugat bersama dengan suaminya St. Saul Hutasoit (alm), ternyata Sarpin Nainggolan/Lumbanraja (adik kandung Mertua Tergugat) keberatan apabila yang pernah diberikan K. Nainggolan kepada Tergugat I selaku menantu di kelolah dan diusahai orang lain, mengingat objek perkara adalah merupakan tanah warisan keluarga Nainggolan Lumbanraja, hal mana Sarpin Nainggolan/Lumbanraja (adik kandung mertua Tergugat I) tidak mengetahui bahwa objek perkara sesungguhnya adalah hanya sebatas jaminan gadai atas hutang Tergugat I;
7. Bahwa karena Penggugat bersama St. Saul Hutasoit (alm) merasa terganggu dan terancam akibat adanya keberatan dari Sarpin Nainggolan, kemudian selanjutnya St. Saul Hutasoit (alm) menghubungi Tergugat I dan mengusulkan agar dibuat sebuah surat perjanjian yang sifatnya tidak sungguhan/pura-pura, sebagai pegangan St. Saul Hutasoit (alm) beserta Penggugat guna untuk mengantisipasi apabila Sarpin Nainggolan/Lumbanraja (adik kandung mertua Tergugat) mengganggu dan mempertanyakan apa dasarnya mengerjakan dan mengelolah objek perkara, sehingga dibuatlah Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999;
8. Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999 yang dibuat tidak sungguhan/hanya pura-pura, dari sejak itulah Penggugat bersama dengan suaminya St. Saul Hutasoit (alm) tidak lagi mendapat gangguan untuk mengelolah dan mengusahi tanah objek perkara;
9. Bahwa sebulan setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Ganti Rugi tanah tertanggal 4 Mei 1999 yang sifatnya tidak sungguhan/pura-pura, Tergugat I merasa khawatir akan efek surat ditandatanganinya tersebut, sehingga kemudian Tergugat I mendatangi St. Saul Hutasoit (alm) dan mengusulkan agar dibuat surat yang menegaskan bahwa tanah tersebut sebenarnya hanya berstatus gadai, maka disepakati dan dibuatlah surat gadai secara tertulis yang menyebutkan nilai gadai tanah tersebut adalah 19 (sembilan belas) ton padi yang nilainya setara dengan hutang Tergugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang disaksikan oleh Op. Elisabet Sitinjak (alm) beserta anak kandung Tergugat, namun



asli surat gadai tersebut berada pada Penggugat sebagai pegangan Penggugat;

10. Bahwa Tergugat “menolak” dan “membantah” dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 5 yang pada pokoknya menyatakan “dengan adanya surat perjanjian ganti rugi tanah tanggal 4 Mei 1996, maka hilanglah hak kepemilikan dan tanggungjawab pihak pertama (Tergugat I) atas tanah tersebut dan beralih menjadi hak milik dan tanggungjawab pihak kedua (suami Penggugat) untuk seterusnya”;
11. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Surat Perjanjian ganti rugi tanah tanggal 4 Mei 1996 dibuat sifatnya adalah tidak sungguhan/hanya pura-pura saja agar Penggugat bersama dengan suaminya (alm) dapat mengelola dan mengusahai tanah objek perkara tanpa adanya gangguan yang menguatkan dan membuktikan bahwa Surat perjanjian ganti rugi tanah tanggal 4 Mei 1996 dibuat sifatnya tidak sungguhan/pura-pura adalah dimana berdasarkan surat perjanjian tersebut ada termakub “pihak pertama (Tergugat I) menyerahkan tanah tersebut, setelah menerima 30.000 kaleng padi kering dari pihak II (suami Penggugat)”, namun secara fakta dan keadaan sebenarnya Tergugat I tidak pernah menerima 30.000 kaleng padi kering dari Penggugat maupun suaminya, demikian juga sebaliknya;
12. Bahwa selain itu yang membuktikan jikalau surat perjanjian ganti rugi tanah tanggal 4 Mei 1996 yang dibuat sifatnya tidak sungguhan/hanya pura-pura adalah dimana asli surat perjanjian ganti rugi tanah tersebut berada ditangan Tergugat I, hal mana itu dilakukan karena untuk menjaga dan mengantisipasi tidak dialihkannya tanah Tergugat I oleh Penggugat kepada orang lain menunggu Tergugat I dapat mengembalikan hutangnya kepada Penggugat, hal mana sejalan dan bersesuaian dengan dipegangnya asli surat gadai yang pernah dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dengan St. Saul Hutasoit (alm) sebagaimana yang Tergugat kemukakan pada poin diatas;
13. Bahwa Tergugat I “menolak” dan “membantah” dengan tegas dalil pada halaman 2 poin 6 dan 7 gugatan Penggugat. Surat perjanjian ganti rugi tanah tanggal 4 Mei 1996 yang ditandatangani secara fakta bukanlah surat yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan, melainkan



bertujuan agar Penggugat bersama dengan suaminya St. Saul Hutasoit (alm) dapat mengelolah dan mengusahai tanah milik Tergugat tanpa adanya gangguan dan ancaman dari pihak keluarga suami Tergugat I/pihak Nainggolan Lumbanraja;

14. Bahwa Tergugat I “menolak” dan “membantah” dengan tegas dalil pada halaman 2 poin 8 gugatan Penggugat karena dalil tersebut adalah dalil yang seolah-olah diciptakan untuk memunculkan/menciptakan peristiwa baru. Benar bahwa satu bulan setelah suami Penggugat meninggal Tergugat I ada menjumpai Penggugat untuk mempertanyakan status tanah yang dikelolah dan diusahai Penggugat karena Tergugat I mendengar bahwa tanah tersebut telah dipatenkan (dijadikan hak milik) oleh keluarga St. Saul Hutasoit (alm)/Penggugat sembari ingin membicarakan pengembalian/menebus gadai atas hutang Tergugat I, namun Penggugat bersikukuh menyatakan tanah objek perkara tersebut adalah sudah menjadi miliknya dengan alasan karena selama ini Tergugat I tidak bayar hutangnya kepada Penggugat;
15. Bahwa Tergugat I sangat keberatan mendengar alasan pengugat tersebut, sehingga Tergugat I memberikan penawaran kepada Penggugat untuk memberikan bunga hutang yang selama ini dipakai Tergugat I, namun lagi-lagi Penggugat menyatakan tanah objek perkara tersebut adalah sudah menjadi miliknya dengan alasan karena selama ini Tergugat I tidak bayar hutangnya kepada Penggugat;
16. Bahwa Tergugat I “menolak” dan “membantah” dengan tegas dalil pada halaman 3 poin 10,11,13, dan 14 gugatan Penggugat. Bahwa benar Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah mengelolah (membajak) tanah terperkara, adapun hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I adalah untuk memancing Penggugat agar bersedia berdamai untuk menyelesaikan hutang Tergugat I, dimana sebelumnya Tergugat I sudah menemui Penggugat dengan tujuan untuk menebus gadai tanah terperkara, dan bahkan Tergugat I sudah bersedia mengembalikan hutangnya yang dulu sebesar 19 (sembilan belas) ton padi kering menjadi 25 (dua puluh lima) ton padi kering, namun Penggugat menolak tawaran dari Tergugat I dan tetap bersikukuh menyatakan bahwa tanah tersebut sudah menjadi tanah miliknya;



17. Bahwa dasar penggugat menyatakan tanah objek perkara a quo adalah miliknya berdasarkan surat perjanjian ganti rugi tanah tanggal 4 Mei 1996 adalah dalil yang keliru karena secara fakta dan keadaan yang sebenarnya Tergugat I tidak pernah menerima ganti rugi sebagaimana yang termaktub didalam surat perjanjian tersebut, karena perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani sifat tidak sungguhan/hanya pura-pura, dengan tujuan agar Penggugat bersama dengan suaminya dapat mengelolah dan mengusahai tanah objek perkara tanpa adanya gangguan dari pihak mertua Tergugat I, sehingga oleh karenanya surat perjanjian tersebut tidak berkekuatan hukum;
18. Bahwa Tergugat I “menolak” dan “membantah” dengan tegas dalil pada halaman 3 poin 15 dan 16 gugatan Penggugat sehubungan dengan ganti rugi materil dan imateril. Sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan diatas, karena fakta sesungguhnya tanah terperkara bukanlah hak milik dari Penggugat melainkan adalah hak milik Tergugat I, sehingga tidak beralasan kiranya Tergugat I meminta ganti rugi materil dan immateril kepada Tergugat I, oleh karenanya sudah selayak dan sepatutnya dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
19. Bahwa sehubungan dengan dalil pada halaman 4 poin 18 gugatan Penggugat mengenai sita jaminan terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat I dan II, adalah tidak berdasar secara hukum untuk dikabulkan karena tanah yang dikuasai dan diusahai oleh penggugat selama ini adalah hak milik dari Tergugat I, selain itu sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa hutang piutang yang ditimbulkan dari perbuatan wanprestasi oleh karenanya sudah selayak dan sepatutnya dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
20. Bahwa Tergugat I “menolak” dan “membantah” dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 19 gugatan Penggugat sehubungan dengan dalil yang meminta agar Tergugat I menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, karena masalah hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I sesungguhnya adalah hutang piutang dengan jaminan objek perkara, sehingga tidak berdasar hukum bagi Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada





Penggugat, oleh karenanya sudah selayak dan sepatutnya dalil gugatan Peggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

21. Bahwa demikian juga dalil pada halaman 4 poin 20 gugatan Peggugat yang meminta uang paksa (dwang soom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari adalah dalil yang tidak dapat diterapkan terhadap Putusan pokoknya yang mempunyai kekuatan eksekusi, sehingga layak dan patut kiranya dalil Peggugat untuk ditolak selebih dan seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
22. Bahwa Tergugat “menolak” dan “membantah” dengan tegas dalil gugatan Peggugat pada halaman 4 poin 21 dan 22. Sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan dan kemukakan pada poin-poin sebelumnya, bahwa tanah perkara bukanlah hak milik dari pada Peggugat, sehingga tidak beralasan hukum Peggugat untuk melarang Tergugat I untuk menguasai dan mengelola tanah perkara, sehingga oleh karenanya layak dan patut kiranya dalil Peggugat untuk ditolak selebih dan seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
23. Bahwa demikian juga dengan putusan serta merta (uit voorbaar bij vorrad) pada halaman 5 poin 23 tidaklah berdasar karena bertentangan dengan aturan terkait sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) (2) HIR, Pasal 191 (1) RBG dan Pasal 332 Rv, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak dalil Peggugat selebih dan seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

#### Dalam Rekonpensi

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini, sehingga tidak perlu di ulangi;
2. Bahwa tanah objek perkara a quo yaitu tanah yang terletak di Dusun II Pasar IV No. 7 Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, seluas kurang lebih 1 Ha (50 x 200 meter) adalah tanah milik Peggugat dr/Tergugat I dk, tanah mana diperoleh dari K. Nainggolan (mertua Peggugat dr/Tergugat I dk) berdasarkan surat penyerahan tanah, tanggal 1 Mei 1996, dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan A. Sarpin Lumban Raja ± 200 meter;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Op. Prancis Panjaitan  $\pm$  200 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar III  $\pm$  50 meter;
3. Bahwa pada tahun 1996, Penggugat dr/Tergugat I dk pernah menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan atas hutang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada St. Saul Hutasoit (alm) dan Penggugat dr/Tergugat I dk, dimana berdasarkan hal tersebut Penggugat dr/Tergugat I dk mengizinkan Tergugatdr/Penggugat dk berserta alm. Suaminya hanya untuk mengelolah dan mengusahai tanah tersebut, namun tidak untuk memiliki;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat dr/Penggugat dk bersama suaminya St. Saul Hutasoit (alm) merasa terganggu dan terancam ketika mengelolah dan mengusahai tanah milik Penggugat dr/Tergugat I dk, karena adanya keberatan dari Sarpin Nainggolan (adik mertua Penggugat dr/Tergugat I dk), kemudian selanjutnya St. Saul Hutasoit menghubungi Penggugat dr/Tergugat I dk dan mengusulkan agar dibuat sebuah surat perjanjian ganti rugi tanah tertanggal 4 Mei 1999 dari St. Saul Hutasoit (suami Tergugat dr/Penggugat dk) yang hanya merupakan pura-pura/tidak sungguhan dengan tujuan untuk mengantisipasi apabila adanya keberatan dari pihak keluarga mertua Penggugat dr/Tergugat I dk;
5. Bahwa namun ternyata seiring berjalannya waktu, Tergugat dr/Penggugat dk telah mengkalim tanah milik Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut adalah tanah miliknya dengan dalil bahwa tanah tersebut telah diganti rugi oleh Tergugat dr/Penggugat dr, padahal secara fakta dan keadaan sebenarnya tanah tersebut adalah merupakan jaminan atas hutang Penggugat dr/Tergugat I dk, hal tersebut dikuatkan dalam surat perjanjian tersebut ada termakub "pihak pertama (Penggugat dr/Tergugat I dk) menyerahkan tanah tersebut setelah menerima 30.000 kaleng padi kering dari pihak II (suami Penggugat)", namun secara fakta dan keadaan sebenarnya Penggugat dr/Tergugat I dk tidak pernah menerima 30.000 kaleng padi kering dari Penggugat maupun suaminya sebagai ganti rugi, demikian juga sebaliknya;
6. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, berdasar hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk adalah



pemilik sah atas tanah yang terletak di Dusun II Pasar IV No. 7 Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan seluas lebih kurang 1 Ha (50 x 200 meter), tanah mana diperoleh Penggugat dr/Tergugat I dk dari K. Nainggolan (mertua Penggugat dr/Tergugat I dk), berdasarkan Surat Penyerahan Tanah, tanggal 1 Mei 1996, dengan batas-batas;

- Sebelah Timur berbatasan dengan A. Sarpin Lumban Raja  $\pm$  200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Op. Prancis Panjaitan  $\pm$  200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Pasar IV Desa Perbangunan  $\pm$  50 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar III  $\pm$  50 meter;

7. Bahwa oleh karena secara fakta dan keadaan yang sebenarnya, surat perjanjian ganti rugi tanah tertanggal 4 Mei 1999 atas tanah objek perkara yang dibuat antara Penggugat dr/Tergugat I dk dengan St. Saul Hutasoit (alm)/suami Tergugat dr/Penggugat dk adalah perjanjian yang hanya merupakan pura-pura/tidak keadaan sebenarnya dan hanya merupakan jaminan atas hutang, maka patut dan beralasan secara hukum kiranya Majelis Hakim menyatakan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999, sebagai dasar Penggugat dr/Tergugat I dk menyatakan kepemilikan objek perkara;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas Penggugat dr/Tergugat I dk mohon dengan hormat kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai c.q Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konpensasi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Dusun II Pasar IV No. 7 Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, seluas lebih kurang 1 Ha (50 x 200 meter), tanah mana diperoleh Penggugat dr/Tergugat I dk dari K. Nainggolah (mertua Penggugat dr/Tergugat I dk), berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 1 Mei 1996. Dengan batas-batas;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan A. Sarpin Lumban Raja  $\pm$  200 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Op. Prancis Panjaitan  $\pm$  200 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan Jalan Pasar IV Desa Perbangunan  $\pm$  50 meter;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar III  $\pm$  50 meter;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum untuk digunakan surat perjanjian ganti rugi tanah tertanggal 4 Mei 1999, sebagai dasar Tergugat dr/Penggugat dk menyatakan kepemilikan tanah objek perkara;

Dalam Konvensi dan Rekopeni

1. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri TANJUNG BALAI C.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 26 September 2017 Nomor. 26/Pdt.G/2017/PN.Tjb.- yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM PROVISI**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

**DALAM KONVENSI**

---

Putusan Nomor: 445/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 17 dari 31



1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, kecuali bukti P.1.
3. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm.St.Saul Hutasoit.
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang terletak di Dusun II Pasar IV No.7 Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan Sumatera Utara seluas lebih kurang 1 Ha (50 Meter X 200 Meter) dengan Batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan A.Sarpin Lumban Raja  $\pm$  200 Meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Op.Prancis Panjaitan  $\pm$  200 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar IV Desa Perbangunan  $\pm$  50 Meter;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar III  $\pm$  50 Meter.Adalah sah milik dan kepunyaan dari PENGUGAT.
5. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengklaim yang menyerobot tanah terperkara sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan dalam hukum tindakan TERGUGAT I yang meminta asli surat perjanjian ganti rugi tanah bertanggal 4 Mei 1999 dari Penggugat dan tidak mengembalikannya kepada Penggugat, kemudian merobek-robeknya adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat dan segala perbuatan yang diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah terperkara adalah batal demi hukum.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat tanpa dibebani sesuatu hak apapun.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan ini diucapkan dan dapat dijalankan;





10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai tanggal 26 Septermber 2017 Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN- Tjb telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Tanjung balaui kepada Tergugat-II pada tanggal 3 Oktober 2017 ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 26 Sep[tember 2017, Tergugat I telah mengajukan permohonan banding dengan akta banding No.4/Pdt.B/2017/PN-Tjb, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung balai kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2017, dan kepada Tergugat-II/Turut Terbandingpada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat-I telah menyerahkan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 20 Oktober 2017, danmeori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung balai kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2017, dan kepada Turut Terbanding/Tergugat-II pada tanggal 27 Oktober 2017 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/tergugat-I, Terbanding/Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung balai pada tanggal 7 Nopember 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung balai kepada Turut Terbanding/Tergugat-II pada tanggal 15 Nopember 2017 ;

---

Putusan Nomor: 445/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 19 dari 31



Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh: Juru sita Pengadilan Negeri Tanjung balai ditujukan kepada Pembanding, semula Tergugat-I dan kepada Terbanding/Penggugat serta kepada Turut Terbanding/Tergugat-II masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2017, dan tanggal 27 Oktober 2017 yang isinya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung balai sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat-I diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari Pembanding/Tergugat-I yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung balai tanggal 20 Oktober 2017, yang pada pokoknya :

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pembanding dan Terbanding adalah tanah yang terletak di Dusun II Pasar IV No. 7 Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan Sumatera Utara seluas 1 Ha (50 meter x 200 Meter) (tanah objek perkara) , dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan A. Sarpin Lumban Raja  $\pm$  200 Meter.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Op. Prancis  $\pm$  200 Meter.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasar IV Desa Perbangunan  $\pm$  50 Meter.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar III  $\pm$  50 Meter.
2. Bahwa Penggugat/Terbanding didalam gugatannya menyatakan adalah tanah objek perkara adalah miliknya, yang diperoleh dari Tergugat I/Pembanding berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999 (bukti P.1) antara Pembanding dengan St. Saul Hutasoit (suami Penggugat/Terbanding) ;



3. Bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang diuraikan didalam putusan halaman 34 alinea kedua menyatakan *"Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, walaupun tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, akan tetapi saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat membenarkan bahwa memang ada dibuat Surat Ganti Rugi tanah tanggal 4 Mei 1999 antara Nan Tiambun Hutasoit (Tergugat I) dengan St. Saul Hutasoit (suami Penggugat) dan begitu pun Tergugat I dalam jawabannya tidak membantah adanya Surat Ganti Rugi tanah tanggal 4 Mei 1999 tersebut ;"*
4. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut. Sesuai dengan fakta persidangan yaitu bukti P.1, surat yang menjadi dasar gugatan Penggugat **BUKANLAH Surat Ganti Rugi Tanah, melainkan SURAT PERJANJIAN GANTI RUGI TANAH tertanggal 4 Mei 1999**, akan tetapi Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya telah salah menfsmirkan bukti dengan selalu menyatakan bukti P.1 adalah Surat Ganti Rugi Tanah, yang mana dari ke dua redaksi kalimat tersebut memiliki arti dan makna yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan hukum ;
5. Bahwa bukti P.1 BUKANLAH Bukti Surat Ganti Rugi Tanah atau penyerahan/pelepasan dengan ganti rugi hak atas tanah, melainkan hanya Surat Perjanjian yang masih menganduns prestasi yang harus di laksanakan masing-masing pihak. Benar atau tidaknya prestasi didalam Surat Perjanjian tersebut telah dilaksanakan, harus dibarengi dengan bukti pendukung berupa adanya bukti tanda terima pembayaran /penyerahan sebagaimana yang tertuang didalam klausul didalam perjanjian itu sendiri, sebagaimana yang diatur didalam **Pasal 1381 KUH Perdata tentang hapusnya perikatan-perikatan**. Berdasarkan ketentuan tersebut, **perikatan hapus karena Pembayaran ; karena penawaran pembayaran tunai ; karena pembaharuan utang dst...dst"**
6. Bahwa didalam persidangan, **tidak ada fakta apapun yang membuktikan apakah telah dilaksanakan prestasi/pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999 tersebut**. Penggugat/ Terbanding tidak dapat menunjukkan (membuktikan) apakah



ganti rugi berupa 3.000 kaleng padi sebagaimana yang diperjanjikan telah diberikan/diserahkan atau tidak kepada Pemanding, sebaliknya **Tergugat I/Pemanding didalam dalilnya telah menyangkal dan menyatakan sama sekali tidak pernah menerima ganti rugi berupa 3.000 kaleng padi kering sebagaimana yang termaktub didalam Surat Perjanjian Ganti Rugi Tersebut**, baik itu dari Penggugat maupun suaminya St. Saul Hutasoit (Alm.), begitu juga dengan saksi-saksi didepan persidangan tidak ada yang menerangkan dan/atau mengetahui apakah isi dari Surat Perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh Terbanding ;

7. Bahwa oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan **apakah telah dilaksanakan prestasi/pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999 tersebut** maka dapat dianggap secara hukum Surat Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan sebagai dasar oleh Terbanding untuk menyatakan tanah objek perkara miliknya ;
8. Bahwa telah diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi TIMUR SIMBOLON didepan persidangan selaku orang yang membuat/mengkonsep Surat Perjanjian tersebut menyatakan **Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tersebut dibuat adalah hanya untuk sebatas agar St. Saul Hutasoit (suami Terbanding) dapat mengelolah tanah objek perkara**, lebih lanjut saksi juga menerangkan bahwa alasan dibuatnya Surat Perjanjian Ganti Rugi adalah agar St. Saul Hutasoit (suami Terbanding) tidak diganggu oleh Amat Sarfin Lumbanraja, saksi juga menerangkan dasar St. Saul Hutasoit menguasai tanah karena ada gadai/jaminan hutang oleh Pemanding kepada St. Saul Hutasoit (suami Terbanding), kebenaran akan fakta hukum tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Pemanding yaitu SAMAN BUTAR-BUTAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah terperkara digadaikan dalam bentuk padi sebanyak 1.900 kaleng padi, dan saksi juga menerangkan pernah ada perdamaian antara Pemanding dan Terbanding, dimana Pemanding bersedia mengembalikan padi sebanyak 2.500 kaleng padi, namun Terbanding tidak bersedia, apa



- yang diterangkan saksi SAMAN BUTAR-BUTAR telah bersesuaian dengan keterangan saksi TIMUR SIMBOLON, yang pada pokoknya;
9. Bahwa, apa yang telah Pembanding uraikan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana **Terbanding didepan persidangan tidak dapat menunjukkan asli Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah atas tanah objek perkara a quo, karena faktanya asli surat perjanjian tersebut dipegang oleh Pembanding sebagaimana yang diakui kebenarannya oleh Terbanding sendiri** ;
  10. Bahwa fakta persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, juga telah bersesuaian dengan dasar peroleh tanah terperkara sebelumnya oleh Pembanding yaitu berupa asli **Surat Penyerahan tanah terperkara sebelumnya oleh K. Nainggolan kepada Pembanding (vide Bukti T-I-1) yang masih berada ditangan Pembanding**. Didalam hukum, penyerahan atas tanah baik berupa Surat Penyerahan Dengan Ganti Rugi maupun Jual Beli dari satu pihak kepada pihak lain, sudah barang tentu (lazim) dibarengi dengan penyerahan/ diserahkannya alas hak dasar (bukti yuridis kepemilikan tanah) yang menjadi dasar kepemilikan atas tanah, namun faktanya hal tersebut tidak ada pada Terbanding ;
  11. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya didalam putusan halaman 37 aliena keempat pada pokoknya menyatakan *"bahwa,.....dst... Akan tetapi bukti T-I-1 tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain..dst"*. Pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru karena didepan persidangan terhadap bukti T-I-1 telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Panjaitan, Saman Butar-Butar, Holden Lumanraja Dan Timur Simbolon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara adalah milik Marga Lumanraja yang telah diserahkan kepada Pembanding. Mengenai penguasaan fisik atas tanah terperkara, saksi pada pokoknya juga menerangkan di Desa Perbangunan tanah dijadikan sebagai jaminan hutang atau disewa adalah hal yang sering terjadi ;
  12. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 38 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan *"bukti T.I-4 dan bukti T.I-5 tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dikarenakan bukti tersebut adalah keterangan sepihak dan tidak*





*didukung oleh keterangan mereka dipersidangan*". Pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang keliru dimana terhadap bukti Surat Pernyataan tidak harus mereka yang membuat menyatakan didepan persidangan, melainkan sepanjang bukti surat pernyataan tersebut telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka bukti tersebut dapat dipandang sebagai bukti dan harus dipertimbangkan;

13. Bahwa Terbanding didepan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, Kamitua Sihotang, Alomoan Sandi Manik, Sardion Nababan, Isak Sihombing, Hotnariah Br. Sihombing Dan Alida Sianturi, yang sebagian besar notabennya berdasarkan keterangannya didepan persidangan ikut menandatangani Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 4 Mei 1999 atas tanah objek perkara a quo sebagai saksi, namun diketahui secara fakta persidangan saksi-saksi tersebut bukanlah saksi batas tanah objek perkara, dimana **lazimnya yang ikut serta sebagai saksi didalam penandatanganan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah adalah iiran/tanah yang berbatasan langsung**, hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat I/Pembanding **TIUR PANJAITAN dan HOLDEN LUMANRAJA** yang merupakan batas tanah objek perkara, dimana saksi tersebut tidak pernah mengetahui tanah objek perkara telah dialihkan kepada Terbanding, sepengetahuan saksi tanah tersebut hanya digadaikan, dan saksi juga menerangkan tidak pernah merasa ada menandatangani surat-surat peralihan dalam kapasitas sebagai saksi batas tanah objek perkara ;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, telah diperoleh fakta bahwa Terbanding hanya menguasai dan mengusahi tanah objek perkara, bukan memilikinya, tanah objek perkara adalah hanya sebagai jaminan gadai, hal tersebut dibuktikan terhadap asli surat perolehan tanah oleh Pembanding dari K. Nainggolan masih berada ditangan Pembanding, dan begitu juga terhadap asli Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999 tidak berada ditangan Terbanding, sehingga oleh karenanya Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim didalam putusan pada halaman 39 alinea ketiga yang pada pokoknya menyatakan *"tanah objek perkara adalah sah milik Penggugat, dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan"* dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 40



alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan “perbuatan Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang mengklaim tanah terperkara sebagai tanah miliknya adalah perbuatan melawan hukum, sehingga petitum kelima dapat dikabulkan”;

15. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hakim pada halaman 40 alinea kedua, yang pada pokoknya menyatakan “perbuatan Tergugat I yang merobek-robek Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999 adalah perbuatan/tindakan perbuatan melawan hukum” **adalah pertimbangan tanpa dikuatkan dengan fakta-fakta persidangan. Saksi-saksi Terbanding yang menyatakan Surat Perjanjian tersebut telah dirobek adalah hanya *testimoni de auditu***, dimana saksi hanya mendengar sepihak dari Tergugat I/Pembanding tanpa melihat fakta adanya surat yang telah robek-robek, apalagi didepan persidangan Pembanding tidak mengakui dan telah membantah hal tersebut, sehingga oleh karena pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak didasari dengan fakta-fakta hukum ;
16. Bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang diuraikan didalam putusan halaman 42 tentang Rekonvensi pada aliena kelima menyatakan “Menimbang, bahwa petitum kedua dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I .....dst....., hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi/Tegugat I dalam konvensi, baik dari bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi/Tegugat I dalam konvensi, majelis hakim berpendapat bahwa benar rekonvensi/Tegugat I dalam konvensi benar memiliki atas tanah objek perkara berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 1 Mei 1996, akan tetapi tanah tersebut diganti oleh St. Saul Hutasoit berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999, sehingga dasar kepemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat dalam rekonvensi berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 1 Mei 1996 sudah tidak ada lagi, dan dengan demikian petitum kedua tidaklah beralasan dan harus ditolak”;
17. Bahwa didalam pertimbangannya, lagi-lagi Majelis Hakim telah keliru menyatakan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999



dengan menyatakan Surat Ganti Rugi Tanah. Demikian juga pertimbangan hakim yang menyatakan *Surat Penyerahan Tanah tanggal 1 Mei 1996 sudah tidak ada lagi, dan dengan demikian petitem kedua tidaklah beralasan dan harus ditolak*” adalah pertimbangan hukum yang keliru (multi tafsir), sehingga pertimbangan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum, karena berdasarkan fakta terhadap asli Surat Penyerahan Tanah tanggal 1 Mei 1996 (bukti T-I-1) masih berada ditangan Pembanding ;

18. Bahwa majelis hakim didalam pertimbangan hukumnya tidak konsiten (bertentangan) dengan pertimbangan hukum sebelumnya didalam putusannya dengan menyatakan *bahwa benar rekonsensi/Tegugat I dalam konvensi benar memiliki atas tanah objek perkara berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 1 Mei 1996, akan tetapi tanah tersebut diganti oleh St. Saul Hutasoit berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999*, sementara Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 34 alinea kelima pada pokoknya menyatakan tidak sah surat bukti P.1 sebagaimana yang dikuatkan didalam amar putusannya pada halaman 43 poin 2 ;
19. Bahwa berdasarkan apa yang telah Pembanding uraikan diatas, bukti-bukti yang dimajukan Pembanding didepan persidangan telah dapat membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, sebaliknya bukti-bukti Pembanding yang dimajukan pada persidangan perkara a quo telah dapat membuktikan secara hukum bahwa tanah objek perkara adalah milik Pembanding, sehingga beralasan hukum kiranya Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan keberatan tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk kiranya berkenan untuk memberikan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I ;



2. Membatalkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Tjb,  
Tanggal 26 September 2017 ;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONVENSI.**

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke verklaard*)
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI.**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Pengugat dr/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Dusun II Pasar IV No. 7 Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, seluas lebih kurang 1 Ha (50 meter x 200 meter), tanah mana diperoleh Penggugat dr/Tergugat I dk dari K. NAINGGOLAN (mertua Penggugat dr/Tergugat I dk), berdasarkan **Surat Penyerahan Tanah, tanggal 1 Mei 1996**, dengan batas-batas ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan A. Sarpin Lumban Raja  $\pm$  200 meter ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Op. Prancis Panjaitan  $\pm$  200 meter
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pasar IV Desa Perbangunan  $\pm$  50 meter ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar III  $\pm$  50 meter.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum untuk digunakan surat perjanjian ganti rugi Tanah tertanggal 4 Mei 1999, sebagai dasar Tergugat dr/Penggugat dk/Terbanding menyatakan kepemilikan tanah objek perkara ;



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding/ Penggugat tanggal 7 Nopember 2017 pada pokoknya:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut adalah telah tepat dan benar menurut hukum dan telah pula mengandung rasa keadilan sesuai dengan bukti-bukti yang diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai bukanlah suatu putusan yang keliru serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa isi dari Memori Banding dari Pemohon Banding adalah membantah dan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No.26/Pdt.G/2017/PN-TJB Tanggal 26 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

**DALAM KONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, kecuali Bukti P1.
3. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm.St.SAUL HUTASOIT.
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang terletak di Dusun II Pasar IV No.7 Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Sumatera Utara Seluas lebih kurang 1 Ha (50 meter x 200 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan A.Sarpin Limban Raja ± 200 meter
  - Sebelah Barat berbatas dengan Op.Prancis Panjaitan ± 200 meter





- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasar IV Desa Perbangunan ± 50 meter
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar III ± 50 meter

**Adalah sah milik dan kepunyaan dari Penggugat**

5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim, yang menyerobot tanah terperkara sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat I yang meminta asli Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah bertanggal 4 Mei 1999 dari Penggugat dan tidak mengembalikannya kepada Penggugat kemudian merobek-robeknya adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat dan segala perbuatan yang diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah terperkara adalah batal demi hukum.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat tanpa dibebani sesuatu hak apapun.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dapat dijalankan.
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat dalam Konvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).



Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan teliti baik memori banding, dan kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak beralasan ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN-Tjb.- dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai tanggal 26 September 2017 Nomor : 26/Pdt.G./2017/PN-Tjb.- dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 26 September 2017 Nomor 26/Pdt.G/2017/PN-Tjb.- yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat-I tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat-I ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai tanggal 26 September 2017 Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Tjb.- yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat-I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 oleh kami LINTON SIRAIT,SH.MH.- selaku Ketua Majelis dengan PERDANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING,SH, dan SUWIDYA, SH.LLM.- masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2017 Nomor 445/Pdt/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta AGUS IBNU SUTARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. PERDANA GINTING,SH, LINTON SIRAIT,SH,MH.-
2. SUWIDYA, SH.LLM.-

Panitera Pengganti :

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Pemberkasan : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)